

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Mendaftarkan Karyawannya Sebagai Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, secara jelas mengamanatkan pengusaha yang membayar upah seluruh tenaga kerja di atas Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) atau mempekerjakan 10 orang karyawan, wajib hukum masuk Jamsostek. Bagi para pengusaha yang tidak mendaftarkan karyawan perusahaannya masuk menjadi peserta Jamsostek akan berhadapan dengan hukum, dimana dalam amanat Undang-Undang tersebut, akan diancam dengan 6 bulan kurungan atau denda Rp 50 Juta.
2. Yang menjadi hambatan-hambatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam upaya pelayanan kesehatan adalah: (1) Berupa keterlambatan regulasi dari pemerintah dalam membuat peraturan yang dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. (2) Pelaksanaan jaminan kesehatan yang menjadi salah satu hambatan upaya dalam pelayanan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di

mana hambatan ini karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan. (3) Kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan masih minim, terutama pada unit layanan tingkat I seperti klinik dan puskesmas.(4) Adanya hambatan lainnya adalah tentang hak serta kewajiban mendasar yang banyak dialami peserta BPJS itu sendiri yang merupakan tidak pahamnya peserta atau tidak banyak mengetahui apa saja yang menjadi hak peserta serta kewajiban yang didapat.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya Lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap kerja dengan membuat peraturan yang lebih keras dan mempunyai sanksi yang keras dalam membuat efek jera bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan.
2. Pemerintah hendaknya membuat aturan yang tegas agar serikat tenaga kerja atau organisasi tenaga kerja di berikan sebuah kewenangan sebagai alat kontrol dan pengawas dalam mengawasi hak hak pekerja khususnya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.